

**ANALISIS YURIDIS KELALAIAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 1259/Pid.B/2010/PN.Jr)  
JURIDICAL ANALYSIS OF NEGLIGENCE IN A TRAFFIC ACCIDENT THAT RESULTED IN ANOTHER THAT (Verdict of Jember State Court Number : 1259/Pid.B/2010/PN.Jr)**

Sufyan Tsauri, Fanny Tanuwijaya, Dodik Prihatin AN  
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: fangfangtan@yahoo.com

**Abstrak**

*Kelalaian* atau Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan Undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga *tidak berhati-hati* dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Kelalaian meliputi juga tindakan yang sangat tidak hati-hati, lengah, khilaf sehingga terjadinya peristiwa dan timbulnya akibat tidak diduga sebelumnya oleh pelaku. Jadi, suatu akibat yang timbul dari perbuatan pelaku bukan semata-mata bermaksud untuk menghendaki adanya akibat tersebut, melainkan tindakan yang dilakukannya tidak hati-hati sehingga timbul akibat itu. *Kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas* dapat terjadi apabila terdakwa atau pengguna jalan tidak melakukan atau tidak bertindak sebagaimana seharusnya dilakukan oleh orang-orang pada umumnya, yang dalam hal ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang digunakan oleh para pengguna jalan pada umumnya.

**Kata kunci:** Kelalaian, kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas, tidak berhati-hati

**Abstract**

*Negligence or omission is the defendant did not intend to violate the prohibition laws, but the did not heed the ban. He was negligent, neglectful, careless in doing the deed. So, in the defendant's negligence is less heed to ban so be careful in doing something objective causal actions that lead to circumstances prohibited. Negligence also includes action very carefully, careless, err so the events and the occurrence of consequences unforeseen by the perpetrator. So, the consequences arising out of act not merely offender intends to require the existence of such a result, but he did not act carefully so as from the arising. Negligence in traffic accidents can occur if the defendant or the user does not do or does not act as it should be done by the people in general, which in this case is the habits that are used by all road users in general.*

**Keyword:** Negligence, negligence in traffic accidents, was not careful

**Pendahuluan**

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi yang ada di dalam suatu masyarakat yang mempunyai peranan sangat penting demi memperlancar pembangunan transportasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional maupun internasional yang terus berkembang sejalan dengan teknologi yang semakin hari semakin canggih dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat.

Adapun masalah-masalah yang dihadapi pada saat ini yaitu terkait tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang semakin hari semakin meningkat. Terbukti bahwa setiap tahun ada sekitar 9.000 lebih nyawa yang melayang akibat dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia. Sementara itu Kepolisian Resort Jember mencatat, terjadi 1.585 kasus kecelakaan yang terjadi sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 yang setiap tahun angka kecelakaan

yang terjadi tersebut terus mengalami peningkatan. Sebanyak 154 orang meninggal dunia pada tahun 2012 dan sekitar 70 persen masih berusia produktif.<sup>[1]</sup>

Kenyataan yang sering kita temui sehari-hari yaitu masih banyaknya pengemudi atau pengguna lalu lintas jalan yang tidak siap secara fisik maupun mental, terutama pengemudi sepeda motor. Banyak pengguna jalan yang mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain dan akibat yang akan terjadi, seperti halnya melakukan balapan liar dan mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi bahkan juga tanpa menghidupkan lampu penerangan. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi pada dasarnya dapat dihindari apabila para pengguna jalan dapat berperilaku disiplin, wajar, sopan dan saling menghormati para pengguna jalan yang lain.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua

ketentuan-ketentuan yang mencakup tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah seharusnya disesuaikan dengan undang-undang tersebut. Jadi seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana lalu lintas dapat diproses sesuai aturan yang telah ditentukan dalam KUHAP, di dalam KUHAP yaitu pasal 137 sampai dengan pasal 144 telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada penuntut umum untuk membuat perumusan surat dakwaan secara cermat, jelas, lengkap dan tidak bergantung pada perumusan pasal yang ditentukan oleh penyidik kepolisian. Hal tersebut dimaksudkan agar penuntut umum dapat dengan mudah membuktikan dakwaannya dalam persidangan.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan uraian di atas adalah kasus kecelakaan lalu lintas yang terdakwa bernama BP, Umur 24 tahun, Kebangsaan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan swasta (kuli toko), Tempat tinggal Jl. Brawijaya RT.03/RW.1 Dsn. Krajan, Ds. Jubung, Kec. Sukorambi, Kab Jember dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1259/Pid.B/2010/PN.Jr, yang secara garis besar kronologi kasusnya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009 bermula sewaktu terdakwa BP sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega No. Pol: P 5199 PJ berboncengan dengan dua orang temannya yang bernama FD dan SL berjalan dari arah Barat ke Timur setelah selesai acara malam mingguan di Alun-alun Rambipuji, Kabupaten Jember. sesampainya di gang belakang masjid Dusun Gudang Karang Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember temannya yang bernama SL turun. Selanjutnya terdakwa bersama dengan temannya yang bernama FD kembali melanjutkan perjalanan dengan posisi terdakwa tetap berada di depan selaku pengendara. sesampainya di jalan Dharmawangsa tepatnya di depan pintu masuk terminal Tawang alun Dusun Gayam, Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, terdakwa melihat dari jarak 10 meter ada sepeda motor Supra Fit No. Pol : P 5283 NS yang dikendarai oleh korban SP menyeberang dari arah Utara ke Selatan, karena jarak yang terlalu dekat dan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dengan kecepatan tinggi yaitu 80 km/jam dan masuk perseneling 4 juga tanpa menggunakan lampu penerangan sehingga terdakwa tidak dapat lagi menguasai kendaraannya dan menabrak sepeda motor Supra Fit yang dikendarai oleh korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban jatuh dari sepeda motornya dan meninggal dunia di tempat kejadian dengan kesimpulan pecahnya tulang dasar tengkorak, pendarahan yang merata di bawah selaput otak dapat mengakibatkan kematian korban tersebut, dan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. sebagaimana hasil kesimpulan Visum et Repertum Jenasah Nomor: 164146.7.2112009 tanggal 12 Juli 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. IQBAL FATHOM Dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. SOEBANDI Jember.

Di dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan dalam bentuk Tunggai, yaitu Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam

pasal 359 KUHP. Dan berdasarkan dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab.

Dari kasus di atas menimbulkan pertanyaan terhadap dakwaan dan pertimbangan hakim dalam kasus kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada perkara Nomor 1259/Pid.B/2010/PN.Jr sudah sesuai jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 1259/Pid.B/2010/PN.Jr sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan?

### Metode Penelitian

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>[2]</sup> Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisa dengan benar. Dengan pengkajian tersebut diharapkan penulis mempunyai alur pemikiran yang tepat dan mempunyai kesimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>[3]</sup>

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yang terarah agar dapat memberikan pemikiran yang sistematis dalam usaha menguji kebenaran ilmiah atas masalah yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan terdiri atas empat aspek yaitu, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

## Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.[4]

Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.[5] Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku.

## Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[6]

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Yang dimaksud dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[7] Dengan pendekatan ini penulis akan mengkaji kesesuaian antara undang-undang satu dengan undang-undang lain untuk mendapat argumentasi yang sesuai. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.[8] Melalui pendekatan ini, penulis akan mempelajari dan mengkaji tentang suatu permasalahan hukum yang timbul dari Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 1259/ Pid. B/ 2010/ PN. Jr.

## Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[9] Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi kali ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 1259/ Pid.B/ 2010/ PN.Jr.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi: buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.[10] Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu masalah hukum yang dihadapi.

## Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.[11]

Untuk hasil yang digunakan oleh penulis adalah metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus. Yang nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga nantinya penulisan dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.[12]

## Pembahasan

### Kesesuaian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Perkara Nomor 1259/Pid.B/2010/PN.Jr dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan Jaksa Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu



melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan itu dilakukan serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang telah didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut. [13]

Terkait dengan syarat pembuatan surat dakwaan yang dikenal dengan istilah syarat formil dan syarat materiil, yang mana pada pasal 143 ayat (2) huruf a di atas berkaitan dengan formalitas pembuatan surat dakwaan mengenai identitas terdakwa. Hal tersebut digunakan sebagai upaya agar tidak terjadi kekeliruan yang nantinya dakwaan akan berakibat fatal, berupa pernyataan tidak diterimanya dakwaan penuntut umum oleh pengadilan. Sedangkan pasal 143 ayat (2) huruf b disebut dengan syarat materiil, karena berkaitan dengan isi dakwaan untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Adapun salah satu kasus perkara pidana yang menjadi analisis yuridis penulis pada tulisan ini yaitu pada putusan nomor: 1259/Pid.B/2010/PN.Jr atas nama terdakwa BP yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan dalam bentuk tunggal, yaitu didakwa melanggar pasal 359 KUHP. Secara garis besar duduk perkaranya adalah sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa BP pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2009 atau setidaknya pada tahun 2009 di jalan Dharmawangsa tepatnya di depan pintu masuk terminal Tawang alun Dusun Gayam, Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati yaitu SAPARI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal tersebut di atas bermula sewaktu terdakwa BP sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega No. Pol: P 5199 PJ berboncengan dengan dua orang temannya yang bernama FD dan SL berjalan dan arah Barat ke Timur setelah selesai acara malam minggu di Alun-alun Rambipuji, Kabupaten Jember, sesampainya di gang belakang masjid Dusun Gudang Karang Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember temannya yang bernama SL turun.

Bahwa selanjutnya terdakwa BP bersama dengan temannya FD melanjutkan perjalanan lagi dengan posisi terdakwa tetap berada di depan selaku pengendara sesampainya di jalan Dharmawangsa tepatnya di depan pintu masuk terminal Tawang alun Dusun Gayam, Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember terdakwa BP melihat dari jarak 10 meter ada sepeda motor Supra Fit No. Pol : P 5283 NS yang dikendarai oleh korban SP

menyeberang dari arah Utara ke Selatan, karena jarak yang terlalu dekat dan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dengan kecepatan tinggi yaitu 80 km/jam dan masuk perseneling 4 dan tanpa menggunakan lampu penerangan sehingga terdakwa tidak dapat lagi menguasai kendaraannya dan menabrak sepeda motor Supra Fit yang dikendarai oleh korban SP. Akibat dari tabrakan tersebut mengakibatkan korban SP jatuh dari sepeda motornya dan meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana hasil kesimpulan *Visum et Repertum* Jenazah Nomor: 164146.7.2112009 tanggal 12 Juli 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. IQBAL FATHOM Dokter pada Rumah Sakit Daerah dr. SOEBANDI Jember.

Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus meneliti secara sungguh-sungguh apakah perbuatan terdakwa memang sudah sesuai dengan unsur pasal dalam suatu Undang-Undang yang relevan, dan dakwaan tersebut harus sesuai dengan unsur yang didakwakan dan harus memenuhi unsur formil dan materiil dari surat dakwaan tersebut. Jadi Jaksa Penuntut Umum seharusnya mendakwa terdakwa dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialis*, karena semua ketentuan-ketentuan yang mencakup tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah seharusnya disesuaikan dengan undang-undang tersebut.

Salah satu antisipasi atas tindak pidana tersebut dapat memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum. Dan dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan diupayakan bahwa segala sesuatunya yang mencakup tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat ditanggulangi secara *preventif* dan *represif*. Hal tersebut sangat sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*, dimana asas tersebut mengandung makna bahwa berlakunya undang-undang yang bersifat khusus akan mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Dalam hal yang diatur di dalam undang-undang yang bersifat umum tersebut juga diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus, sehingga yang harus digunakan adalah undang-undang yang bersifat khusus. Asas *lex specialis derogat lex generalis* ini terkandung di dalam pasal 63 ayat (2) KUHP.

Adapun bunyi pasal 63 ayat (2), yaitu :

“Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, di atur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Adapun perbedaan unsur-unsur pasal antara pasal 359 KUHP dengan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, adalah sebagai berikut:

- a. Unsur pasal 359 KUHP, yaitu:
  - i. Kealpaan atau Kelalaian (*culpa*);
  - ii. Menyebabkan orang lain meninggal.
- b. Unsur pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yaitu:
  - i. Setiap orang;

- ii. Mengemudikan kendaraan bermotor;
- iii. Karena kelalaian (*culpa*);
- iv. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Jika melihat perbedaan unsur pasal di atas yaitu antara pasal 359 KUHP dengan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, memang semua tindakan kelalaian yang bisa menyebabkan orang lain meninggal dasarnya bisa dijerat dengan pasal 359 KUHP. Akan tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, segala sesuatu yang berkaitan dengan kelalaian yang berhubungan dengan lalu lintas maka sudah diatur lebih khusus di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan tersebut. Jadi unsur kelalaian atau kealpaan yang ada di dalam pasal 359 KUHP mengatur mengenai kelalaian yang sifatnya umum dan ruang lingkup yang luas bukan mengenai kelalaian yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas.

Dalam unsur kelalaian atau kealpaan dalam pasal 359 KUHP dikatakan sifatnya lebih umum atau ruang lingkup yang luas yaitu dapat dicontohkan misalnya pada kasus malpraktik yang biasa terjadi di rumah sakit atau klinik dokter karena adanya kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Contoh lain juga sering dijumpai misalnya pada anggota kepolisian yang sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku kejahatan yang lalai dalam menggunakan senjata sehingga melukai atau membunuh warga sipil, yang biasanya sering disebut sebagai peristiwa peluru nyasar. Hal tersebut dapat dijerat dengan pasal 359 KUHP karena kelalaian tersebut sifatnya umum, akan tetapi pada kasus yang dianalisis penulis seharusnya dijerat menggunakan undang-undang yang sifatnya lebih khusus karena kelalaian tersebut terjadi akibat dari kecelakaan lalu lintas yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak sesuai dengan undang-undang yang relevan sesuai dengan perbuatan terdakwa. Hal itu dikarenakan pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1259/Pid.B/2010/PN.Jr Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan jenis tunggal yaitu dengan menggunakan pasal 359 KUHP. Padahal seharusnya Penuntut Umum harus lebih menggunakan undang-undang yang lebih khusus dibandingkan dengan menggunakan KUHP, yaitu dengan menggunakan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang bunyi pasalnya yaitu: “*Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*”. Mengapa demikian, karena jika melihat terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut yaitu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009, sedangkan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah disahkan dan juga telah diundangkan pada tanggal 22 Juni 2009. Untuk mendukung pendapat penulis tentang keberlakuan dari

Undang-Undang tersebut, penulis juga kaitkan dengan pasal 326 Ketentuan Penutup pada Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “*undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.*”

Dengan melihat pasal 326 pada Ketentuan Penutup Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang sudah secara jelas menyatakan bahwa undang-undang tersebut sudah berlaku sejak undang-undang itu diundangkan, sehingga seharusnya aparat penegak hukum terutama Penuntut Umum harus lebih teliti dan cermat dalam mengambil suatu langkah dalam membuat suatu dakwaan agar sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Disamping itu dikaitkan dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* yang menyatakan bahwa undang-undang yang sifatnya lebih khusus mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum. Sehingga dengan adanya asas tersebut maka seharusnya Penuntut Umum lebih menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dibanding menggunakan KUHP, dan apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak jelas atau kurang jelas yang mengakibatkan tidak sesuai pasal yang didakwakan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dapat dikatakan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat materiil, padahal sudah jelas dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b menyebutkan uraian surat dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka surat dakwaan batal demi hukum.

#### **Kesesuaian Pertimbangan Hakim pada Perkara Nomor 1259/Pid.B/2010/PN.Jr dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan**

Pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang disusun secara ringkas yang berisi fakta-fakta hukum yang didapat pada saat pemeriksaan perkara di pengadilan dan sebagai acuan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Menurut Rusli Muhammad dalam bukunya, pertimbangan hakim dikategorikan menjadi dua yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan hakim merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 huruf d KUHP.

Adapun bunyi pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, yaitu : “*pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.*”

Dalam perkara Nomor 1259/Pid.B/2010/PN.Jr yang dianalisis oleh penulis yaitu dengan terdakwa yang bernama BAMBANG PURNOMO yang didakwa dengan dakwaan dalam bentuk tunggal, yaitu terdakwa didakwa dengan pasal 359 KUHP yang bunyi pasalnya adalah : “*barang siapa yang karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal, diancam dengan pidana penjara*



paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Adapun pertimbangan hakim yang tercantum di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1259/Pid.B/2010/PN.Jr secara garis besarnya mengemukakan 2 (dua) unsur pasal sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 359 KUHP, yaitu :

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 359 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Karena kealpaannya;
2. Menyebabkan orang mati;

ad. 1 Karena kealpaannya.

Kealpaan disebut juga dengan kelalaian. Seseorang dinyatakan telah alpa atau lalai apabila ia tidak melakukan atau tidak bertindak sebagaimana seharusnya dilakukan oleh orang-orang pada umumnya, yang dalam hal ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang digunakan oleh para pengguna jalan pada umumnya.

Penjelasan mengenai kealpaan di atas dapat dikaitkan dengan definisi dari Van Hamel yang menyatakan bahwa kealpaan atau kelalaian yaitu tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana yang diharuskan menurut hukum, maksudnya yaitu harus lebih memperhatikan syarat tidak adanya keberhati-hatian dalam pengertian orangnya tidak berbuat secara hati-hati sebagaimana mestinya.<sup>[14]</sup>

ad. 2 menyebabkan orang mati.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah dalam peristiwa dimaksud ada orang yang mati namun unsur ini mensyaratkan matinya orang tersebut haruslah merupakan akibat dari perbuatan terdakwa sehingga atau dengan kata lain antara matinya orang dengan perbuatan terdakwa terdapat hubungan sebab akibat.

Teori sebab akibat dalam hukum pidana diajukan oleh Von Buri dan dinamakan teori *Conditio sine qua non* (syarat-syarat tanpa mana tidak). Menurutny, musabab adalah tiap-tiap syarat yang tak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Teori ini juga dinamakan teori ekuivalensi, yaitu karena menurut pendiriannya tiap-tiap syarat adalah sama nilainya (*equivalent*). Juga dinamakan *Bedingungstheorie*, karena baginya tidak ada perbedaan antara syarat (*bedingung*) dan musabab.<sup>[15]</sup>

Dalam kaitannya dengan kasus yang diangkat oleh penulis, maka alasannya adalah terkait dengan kurang tepatnya penerapan hukum atau penerapan undang-undang. Penulis dalam hal ini lebih menekankan pada kesalahan aparat penegak hukum mulai dari penyidik kepolisian, Penuntut Umum, bahkan juga Hakim yang dalam putusannya tidak menerapkan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan lebih menerapkan pasal 359 KUHP. Padahal jika melihat tanggal terjadinya tindak pidana tersebut yaitu tanggal 11 Juli 2009, sedangkan undang-

undang tersebut sudah mulai disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Juni 2009. Maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sudah seharusnya mulai diberlakukan.

Konsekuensinya adalah berkaitan dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* yang mana asas tersebut menyatakan bahwa undang-undang yang sifatnya khusus mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum, sehingga dengan adanya asas tersebut aparat penegak hukum tidak boleh mengabaikan keberadaan asas tersebut dan harus memegang teguh semua asas-asas yang ada dalam ilmu hukum, oleh karena itu maka aparat penegak hukum harus lebih cermat dan teliti dalam merumuskan atau menerapkan pasal peraturan perundang-undangan yang relevan agar keberadaan undang-undang tidak terbengkalai.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1259/Pid.B/2010/PN.Jr memiliki ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Menurut pendapat penulis sangat dimungkinkan cara-cara sebagaimana yang telah diuraikan di atas yaitu huruf a s/d d untuk diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1259/Pid.B/2010/PN.Jr.

Adapun perbedaan unsur-unsur pidana dan sanksi pidana yang terkandung dalam KUHP dan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, adalah sebagai berikut :

a. Sanksi pidana menurut pasal 359 KUHP, yaitu:

”Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

b. Sedangkan sanksi pidana menurut pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yaitu :

”Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Walaupun di dalam KUHP sudah dijelaskan tentang kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan lebih dikhususkan mengenai kecelakaan lalu lintas dibandingkan dengan KUHP. Terdapat beberapa perbedaan yang ada diantara pasal 359 KUHP dan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Perbedaannya yaitu terdapat pada unsur-unsur yang lebih spesifik yang mengatur lebih khusus mengenai kelalaian pada kecelakaan yang mengakibatkan matinya orang lain dan pada hukuman pidana atau sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan KUHP.

Di dalam KUHP pasal yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain yaitu pasal 359 KUHP, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yaitu pasal 310 ayat (4). Adapun rumusan dalam pasal 359 KUHP yang apabila dirinci lebih lanjut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kealpaan atau kelalaian (*culpa*);
- b) Menyebabkan matinya orang lain, dan yang harus dipenuhi adanya 3 (tiga syarat), yaitu:
  - Adanya wujud perbuatan;
  - Adanya akibat yang berupa kematian orang lain;
  - Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain tersebut.

Sedangkan unsur-unsur pidana yang terkandung di dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yaitu:

- a) Setiap orang;
- b) Mengemudikan kendaraan bermotor;
- c) Karena kelalaian (*culpa*);
- d) Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Dari perbedaan unsur-unsur pidana yang telah dirinci di atas, maka sangatlah jelas bahwa pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas yang mempunyai ketentuan yang lebih khusus mengenai kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia bersifat lebih sesuai apabila diterapkan pada putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1259/Pid.B/2010/PN.Jr, sedangkan di dalam rumusan pasal 359 KUHP mempunyai cakupan yang lebih luas mengenai kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain sehingga tidak terfokus pada kelalaian dalam kecelakaan saja tetapi kelalaian dalam arti luas, dan dalam hal ini sifatnya lebih umum dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Di dalam pertimbangan yang telah diuraikan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1259/Pid.B/2010/PN.Jr, penulis menemukan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan 100 Km/Jam dengan tidak menghidupkan lampu. Hal itu dalam KUHP tidak diatur mengenai batas kecepatan maksimal dan ketentuan untuk menghidupkan lampu. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengatur tentang hal itu. Sehingga sangatlah jelas bahwa seharusnya Putusan Nomor 1259/Pid.B/2010/PN.Jr lebih tepat jika menggunakan aturan yang sifatnya khusus yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dibandingkan menggunakan aturan yang sifatnya umum yaitu KUHP.

Adapun bunyi pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang mengatur tentang kecepatan, yaitu :

*"Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang:*

- a. *Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud ddalam pasal 21; dan/atau*

- b. *Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain."*

Sedangkan bunyi pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang mengatur tentang penggunaan lampu utama, yaitu :

*"Pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu."*

Disamping itu, jika dibandingkan lebih mendalam lagi perbandingan antara pasal 359 KUHP dengan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yaitu selain unsur-unsurnya yang lebih khusus juga mengenai ancaman pidana atau sanksi pidananya. Ancaman hukuman yang terdapat dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan lebih berat dibandingkan dengan ancaman hukuman yang ada dalam pasal 359 KUHP, dan di dalam penerapan pasal 359 KUHP tidak ada denda sedangkan di dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dijatuhkan denda.

Penulis dalam hal ini mengambil suatu kasus perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1259/Pid.B/2010/PN.Jr tersebut kasus kecelakaan itu terjadi pada tanggal 11 Juli 2009, sehingga seharusnya kasus tersebut diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan karena undang-undang tersebut telah disahkan sekaligus telah diundangkan pada tanggal 22 Juni 2009 sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 326 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang berbunyi: *"undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan."*

Penulis tertarik untuk menganalisis putusan tersebut, karena penulis melihat ada ketidakcermatan para penegak hukum yang telah salah dalam menerapkan undang-undang dan penulis menganggap bahwa penegak hukum tersebut antara penyidik kepolisian, Penuntut Umum, dan juga Hakim telah mengabaikan suatu asas yaitu *lex specialis derogat lex generalis* yang menyatakan bahwa undang-undang yang sifatnya lebih khusus mengesampingkan undang-undang yang sifatnya lebih umum, dalam hal itu seharusnya asas-asas hukum harus dipegang teguh oleh para penegak hukum dan jangan sampai diabaikan.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan undang-undang yang relevan mengatur tentang perbuatan terdakwa. Dimana Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menerapkan pasal dalam perundang-undangan yang mana harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 359 KUHP, padahal seharusnya menggunakan

undang-undang yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, karena tindak pidana itu terjadi pada tanggal 11 Juli 2009, sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sudah mulai berlaku sejak tanggal 22 Juni 2009. Hal itu berkaitan dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* yang menyatakan bahwa undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang yang sifatnya umum, sehingga asas tersebut tidak boleh diabaikan oleh para penegak hukum.

Pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1259/Pid.B/2010/PN.Jr tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, karena di dalam pertimbangan hakim tersebut, hakim melihat dari sudut pandang KUHP. Padahal jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa bahwa di dalam pertimbangan tersebut menguraikan tentang kecepatan laju kendaraan dan tidak menggunakan lampu sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Padahal di dalam KUHP tidak menguraikan secara rinci mengenai kealpaan yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas dan tidak ada aturan yang mengatur tentang kecepatan dan penggunaan lampu melainkan kealpaan dalam ruang lingkup yang luas.

#### Saran

Jaksa Penuntut Umum dalam pembuatan surat dakwaan harus tanggap dan harus mengetahui apakah tindak pidana yang dilakukan terdakwa masuk ke dalam undang-undang yang sifatnya umum atau undang-undang yang lebih khusus, disamping itu surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, sehubungan dengan hal itu, kemampuan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan perlu ditingkatkan agar dalam menerapkan pasal dalam surat dakwaan sudah benar-benar sesuai dengan apa yang telah dilakukan terdakwa dan disamping itu para penegak hukum tidak boleh mengabaikan adanya asas-asas hukum yang ada, terutama asas *lex specialis derogat lex generalis* sehingga keberhasilan tugas kejaksaan dibidang penuntutan menjadi optimal dan sesuai dengan harapan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan apakah perbuatan terdakwa sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang relevan atau tidak. Hal itu penting karena apabila perbuatan terdakwa diatur dalam peraturan yang khusus, maka seharusnya peraturan yang khusus itulah yang dipakai dan dijadikan sebagai pertimbangan dibandingkan dengan menggunakan aturan yang umum. Karena konsekuensinya apabila pertimbangan hakim tersebut sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang seharusnya diterapkan, maka putusan tersebut menjadi batal demi hukum. Disamping itu dalam ilmu hukum juga terdapat suatu asas yang harus dipegang teguh oleh para penegak hukum khususnya bagi hakim yaitu asas *lex specialis derogat lex generalis* yang menyatakan bahwa undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum.

#### Ucapan Terima Kasih

Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda H. Mochammad Rifqi dan Ibunda Hj. Rifqotul Hasanah Inkhotimah yang telah memberikan kasih sayang dan segala pengorbanannya buatku hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini;

Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi (PT) terhormat, yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu secara ikhlas dengan penuh kesabaran;

Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kujunjung tinggi dan selalu kubanggakan.

#### Daftar Pustaka

- [1] Oryza A. Wirawan, 2012, *154 Orang Tewas di Jalanan*, [http://beritajatim.com/2012/09/27/kecelakaan-di-jember-kian-meningkat\\_files/](http://beritajatim.com/2012/09/27/kecelakaan-di-jember-kian-meningkat_files/) di akses tanggal 21 Desember 2012, Pukul 14.22 WIB.
- [2] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,, hlm. 35.
- [3] *Ibid*, hlm. 35.
- [4] Ashshofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 33.
- [5] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Op Cit*, hlm. 32.
- [6] *Ibid*, hlm. 93.
- [7] *Ibid*, hlm. 95.
- [8] *Ibid*, hlm. 141.
- [9] *Ibid*, hlm. 141.
- [10] *Ibid*, hlm. 142.
- [11] *Ibid*. Hlm. 171.
- [12] Peter Mahmud Marzuki , 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 206.
- [13] Leden Marpaung, 2002, *Proses Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan&Pengadilan Negeri Upaya Hukum&Eksekusi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 21.
- [14] C.S.T. Kansil&Cristhine Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita*, Jakarta, hlm 54.
- [15] Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 92